



WALIKOTA PALANGKA RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

PENERAPAN DISIPLIN PROTOKOL KESEHATAN DALAM RANGKA
PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*
DAN PEMULIHAN EKONOMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan untuk pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), perlu adanya pembangunan kesehatan dengan batas peran, fungsi, tanggung jawab dan kewenangan yang jelas, akuntabel, berkeadilan, merata, bermutu, berhasil guna dan berdaya guna maka harus didukung dengan perubahan perilaku masyarakat untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 guna terwujudnya kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk memberikan arah, landasan, kemanfaatan keadilan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* dan pemulihan ekonomi di Kota Palangka Raya perlu pedoman mengenai Penerapan Disiplin Protokol Kesehatan Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Dan Pemulihan Ekonomi Di Kota Palangka Raya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Dan Pemulihan Ekonomi;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);

15. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 227), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 129);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
18. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENERAPAN DISIPLIN PROTOKOL KESEHATAN DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DAN PEMULIHAN EKONOMI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palangka Raya.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Walikota adalah Walikota Palangka Raya.
4. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut *Severe Acute Respiratory Syndrom Coronavirus 2* (SARS-CoV-2).
5. Protokol Kesehatan adalah standar prosedur yang harus diterapkan dan dilaksanakan oleh setiap orang dalam rangka pencegahan penyebaran suatu penyakit menular.
6. Menggunakan Masker adalah tindakan melindungi wajah dalam hal ini mulut, hidung dan dagu serta memastikan tidak ada celah menggunakan kain 3 lapis dan/atau masker bedah, selama setiap 4-6 jam atau segera diganti jika kotor/basah.
7. Mencuci Tangan adalah membersihkan tangan dengan menggunakan 6 langkah menggunakan air mengalir dan sabun minimal selama 20 detik.
8. Menjaga jarak aman minimal 1,5 meter antara orang untuk membatasi kontak fisik dalam penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
9. Menghindari kerumunan adalah menghindari sekelompok orang yang berkumpul untuk tujuan atau maksud yang sama. Hindari kerumunan saat makan, minum, terutama di kamar ganti, ruang makan, kafe, dan lain sebagainya.
10. Membatasi mobilitas adalah membatasi kegiatan bepergian, di mana hanya bepergian dalam kondisi darurat atau keperluan mendesak.
11. Menjaga sirkulasi adalah memastikan sirkulasi udara lancar dengan cara membuka jendela/pintu minimal 3 kali sehari atau menghidupkan *exhaust fan* jika ada dan atau menggunakan *air purifier*.
12. Menjaga kebersihan diri dan lingkungan adalah menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta menjaga kebersihan lingkungan dengan menggunakan pembersih ruangan yang mengandung isoprofil alkohol 70% atau Clorine 500 ppm (1 liter air ditambahkan 10 cc Clorine).

13. Meningkatkan daya tahan tubuh adalah upaya untuk menjaga kesehatan tubuh dengan cara makan makanan bergizi dan istirahat teratur. Selain itu, tidur cukup 5-7 jam per hari dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Berjemur di sinar matahari pagi selama beberapa menit, dan melakukan olahraga ringan.
14. Mengganti baju adalah upaya menjaga kebersihan diri dengan cara mengganti baju setelah melakukan aktivitas di luar. Bagi tenaga kerja, baju scrub atau baju kerja segera diganti selesai dinas atau saat meninggalkan rumah sakit. Bagi masyarakat umum, selalu ganti baju setelah keluar rumah. Tidak lupa untuk membersihkan alas kaki, penutup kepala (topi atau jilbab), kacamata, jam tangan, atau asesoris lain yang menempel pada tubuh dan digunakan saat keluar rumah.
15. Mengelola stress adalah upaya mengelola masalah mental atau emosional secara efektif dan efisien dengan selalu bersyukur kepada Tuhan, hati yang bersih, dan hati gembira.
16. Penduduk adalah setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Kota Palangka Raya.
17. Satuan Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) adalah Satuan Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang dibentuk Pemerintah Kota Palangka Raya untuk tingkat Kota Palangka Raya maupun tingkat Kecamatan dan Kelurahan.
18. Isolasi adalah proses mengurangi resiko penularan melalui upaya memisahkan individu yang sakit baik yang sudah dikonfirmasi laboratorium atau memiliki gejala COVID-19 dengan masyarakat luas.
19. Karantina mandiri adalah upaya yang dilakukan masyarakat yang merasa tidak sehat, seperti memiliki beberapa gejala sakit, yakni demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan atau sesak napas. Saat merasakan gejala tersebut, maka setiap masyarakat secara sadar dan sukarela melakukan karantina mandiri di rumah.
20. Terkonfirmasi COVID-19 adalah seseorang yang dinyatakan positif terinfeksi virus COVID-19 yang dibuktikan dengan pemeriksaan *laboratorium Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR) dan/atau *Swab Rapid Test Antigen*.

21. Probable adalah seseorang dengan infeksi Saluran Pernapasan akut Berat/*acute respiratory distress syndrome*/meninggal dengan gambaran klinis yang menyakinkan COVID-19 dan belum ada hasil pemeriksaan laboratorium *Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR).
22. Kontak Erat adalah seseorang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus Probable atau konfirmasi COVID-19.
23. Suspek adalah seseorang yang memiliki salah satu kriteria suspek COVID-19 seperti mengalami gejala infeksi saluran pernafasan, memiliki riwayat kontak dengan orang yang termasuk kategori Probable atau justru terkonfirmasi menderita COVID-19 dalam waktu 14 (empat belas) hari terakhir dan orang yang menderita infeksi saluran pernafasan dengan gejala berat dan perlu menjalani perawatan di rumah sakit tanpa sebab yang spesifik.
24. Pelaku Usaha adalah Setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Kota Palangka Raya, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
25. Fasilitas Umum adalah Fasilitas yang diadakan untuk kepentingan umum.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah:

- a. Pelaksanaan;
- b. Sanksi;
- c. Pengawasan dan Penindakan;
- d. Sosialisasi dan partisipasi;
- e. Strategi Pencegahan dan Pengendalian COVID-19;
- f. Pemulihan Ekonomi;
- g. Pendanaan;
- h. Ketentuan Penyidikan; dan
- i. Ketentuan Lain-Lain.

BAB III
PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
Subjek Pengaturan

Pasal 3

Subjek pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. perorangan;
- b. pelaku usaha; dan
- c. pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab kegiatan/acara/ceremonial dan tempat fasilitas umum.

Bagian Kedua
Hak

Pasal 4

Setiap orang mempunyai hak yang sama untuk:

- a. memperoleh pelayanan kesehatan dari Pemerintah Daerah;
- b. mendapatkan pelayanan penanganan COVID-19;
- c. memperoleh data dan informasi publik seputar COVID-19;
- d. pelayanan pemulasaran dan/atau pemakaman jenazah COVID-19 dan/atau terduga COVID-19;
- e. melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat; dan
- f. mendapatkan pelayanan kebijakan pemulihan ekonomi.

Bagian Ketiga
Kewajiban

Pasal 5

Subjek pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan antara lain meliputi:

- a. bagi perorangan:
 1. Gunakan Masker;
 2. Cuci tangan;
 3. Jaga jarak (*Physical Distancing*);
 4. Menghindari kerumunan;
 5. Membatasi mobilitas;
 6. Menjaga sirkulasi;
 7. Menjaga kebersihan diri dan lingkungan;
 8. Meningkatkan daya tahan tubuh;
 9. Mengganti baju;
 10. Mengelola stress;

11. Mematuhi ketentuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat yang ditetapkan Pemerintah/ Pemerintah Daerah;
 12. Melaksanakan Pemeriksaan Rapid Test atau RT-PCR dan/atau Swab Antigen untuk diidentifikasi adanya kontak erat dengan pasien COVID-19; dan
 13. Mematuhi Tata Cara Pemakaman Jenazah pasien COVID-19.
- b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara kegiatan/acara/ceremonial dan penanggung jawab tempat dan fasilitas umum:
1. sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian COVID-19;
 2. penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 3. upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja; diantaranya melalui pengukuran suhu tubuh di pintu masuk kepada seluruh pegawai dan pelanggan/setiap orang yang datang;
 4. upaya pengaturan jaga jarak supaya tidak menimbulkan kerumunan;
 5. membersihkan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
 6. agar memperhatikan sirkulasi udara dan wajib untuk memiliki ventilasi udara yang baik, dengan membuka pintu dan jendela untuk mengurangi risiko penularan. Dalam kondisi pintu atau jendela tidak dapat dibuka, maka *Air Purifier* dengan *High Efficiency Particulate Air* (HEPA) filter wajib disediakan/digunakan di dalam ruangan;
 7. penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya COVID-19; dan
 8. penyediaan fasilitas deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 berupa alat pengukur suhu dan aplikasi peduli lindungi.

Bagian Keempat
Tempat dan Fasilitas Umum

Pasal 6

Tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi :

- a. perkantoran/tempat kerja, usaha dan industri;
- b. sekolah/institusi pendidikan lainnya;
- c. terminal, pelabuhan, dan bandar udara;
- d. transportasi umum;
- e. toko, pasar modern, dan pasar tradisional;
- f. apotek dan toko obat;
- g. warung makan, rumah makan, cafe, dan restoran;
- h. pedagang kaki lima/lapak jajanan;
- i. perhotelan/penginapan lain yang sejenis;
- j. tempat wisata;
- k. fasilitas pelayanan kesehatan;
- l. area publik, tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa;
- m. tempat dan fasilitas umum yang harus memperhatikan protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- n. kegiatan di luar rumah;
- o. kegiatan perjalanan dinas/bisnis;
- p. Penyelenggaraan acara sosial budaya, hiburan dan olahraga;
- q. kegiatan keagamaan dirumah ibadah; dan
- r. tempat kebugaran dan jasa perawatan kecantikan/rambut, pijat reflexi dan sejenisnya.

Pasal 7

- (1) Pedoman kegiatan bekerja di perkantoran/tempat kerja, usaha dan industri dilaksanakan dengan menentukan pekerja esensial yang tetap bekerja di tempat kerja dan pekerja yang dapat melakukan pekerjaan dari rumah.
- (2) Pedoman kegiatan bekerja di lingkungan perkantoran pemerintahan, yaitu :
 - a. wajib memakai masker, menjalankan pembatasan fisik, dan membudayakan pola hidup bersih dan sehat di lingkungan kerja, di rumah dan di tempat umum;
 - b. pegawai atau tamu yang masuk kantor wajib diukur suhu tubuhnya menggunakan termometer atau alat pengukur suhu otomatis;
 - c. mencuci tangan secara rutin menggunakan sabun dengan air mengalir dan/atau menggunakan hand sanitizer;

- d. pengaturan dan pembatasan jumlah orang dalam ruangan kerja/ruang rapat dan jaga jarak minimal 1,5 meter;
- e. bila sakit atau ada gejala batuk/flu/demam dapat beristirahat atau bekerja di rumah setelah mendapat izin dari pimpinan;
- f. pegawai yang mengalami gejala infeksi COVID-19 atau anggota keluarga serumah yang mengalami gejala infeksi COVID-19 diminta dengan penuh kesadaran melaporkan diri pada Satgas COVID-19;
- g. agar memperhatikan sirkulasi udara dan wajib untuk memiliki ventilasi udara yang baik, dengan membuka pintu dan jendela untuk mengurangi risiko penularan. Dalam kondisi pintu atau jendela tidak dapat dibuka, maka *Air Purifier* dengan *High Efficiency Particulate Air* (HEPA) filter wajib disediakan/digunakan di dalam ruangan; dan
- h. memastikan seluruh area kerja bersih dan higienis menggunakan pembersih dan disinfektan.

Pasal 8

Dalam hal melakukan kegiatan olahraga, protokol kesehatan yang diberlakukan adalah:

- a. apabila kegiatan olahraga yang dilakukan di rumah, dilakukan sendiri atau dengan anggota keluarga, menggunakan peralatan sendiri;
- b. apabila kegiatan olahraga di tempat umum yang dilakukan sendiri, olahraga di tempat umum dengan keluarga (kurang dari 5 orang), menggunakan peralatan sendiri; dan
- c. apabila kegiatan olahraga di tempat umum dan berkelompok, olahraga di tempat umum bersama orang lain yang bukan keluarga, menggunakan peralatan bergantian yang terlebih dahulu dilakukan pembersihan dengan menggunakan desinfektan.

Bagian Kelima

Satgas Penanganan COVID-19

Pasal 9

- (1) Satgas Penanganan COVID-19 memiliki tugas dan wewenang dalam melaksanakan Protokol Kesehatan, meliputi :
 - a. pemeriksaan dini (*testing*);
 - b. penelusuran kontak erat (*tracing*); dan
 - c. tindak lanjut perawatan pada pasien COVID-19 (*treatment*).

- (2) Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh otoritas terkait untuk melakukan pengujian, pelacakan dan tindakan pengobatan atau perawatan kepada orang yang terpapar dan/atau terinfeksi COVID-19.
- (3) Otoritas terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Satgas penanganan COVID-19.
- (4) Pembentukan Satgas Penanganan COVID-19 Kota Palangka Raya dan Satgas Penanganan COVID-19 Kecamatan dan/atau Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Walikota Palangka Raya.

Bagian Keenam
Vaksinasi

Pasal 10

- (1) Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin COVID-19 berdasarkan pendataan melalui penyusunan perencanaan Vaksinasi COVID-19 wajib mengikuti Vaksinasi COVID-19 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi sasaran penerima Vaksin COVID-19 yang tidak memenuhi kriteria penerima Vaksin COVID-19 sesuai dengan indikasi Vaksin COVID-19 yang tersedia.
- (3) Penerima Vaksin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan distribusi dari Pemerintah.
- (4) Pelaksanaan vaksin yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan pihak swasta atau organisasi lainnya wajib memenuhi protokol kesehatan.
- (5) Setiap orang yang mempunyai penyakit tertentu dan tidak dapat menerima vaksin Covid-19 diberikan surat keterangan.
- (6) Pembatasan jumlah penerima vaksin yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah serta pihak swasta atau organisasi lainnya maksimal 500 orang perhari/lokasi, dengan tertib dan terjadwal.

BAB IV
SANKSI

Pasal 11

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan protokol kesehatan yaitu tidak memakai masker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a angka 1 diberikan sanksi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. kerja sosial; dan/atau
 - d. denda administratif sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- (2) Kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk pilihan, antara lain:
 - a. menyapu jalan umum dengan waktu paling lama 1 (satu) jam dan paling lama selama 1 (satu) minggu setiap hari untuk pelanggar yang berulang;
 - b. menjadi relawan pada Satuan Tugas Penanganan COVID-19 selama 3 (tiga) hari; dan/atau
 - c. membersihkan fasilitas umum atau fasilitas sosial selama 1 (satu) hari.
- (3) Setiap pimpinan/penanggungjawab lembaga/badan sekolah dan/atau institusi pendidikan yang melanggar ketentuan dan melakukan pembiaran terhadap pelanggaran ketentuan Protokol Kesehatan di sekolah dan/atau institusi pendidikan diberikan sanksi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali;
 - c. rekomendasi pencabutan izin penyelenggaraan pendidikan bagi sekolah atau institusi pendidikan swasta; dan/atau
 - d. rekomendasi hukuman disiplin untuk Kepala Sekolah atau penanggungjawab institusi pendidikan bagi sekolah atau institusi pendidikan negeri sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Setiap pimpinan/penanggungjawab rumah ibadah yang melanggar ketentuan dan melakukan pembiaran terhadap pelanggaran ketentuan Protokol Kesehatan di rumah ibadah diberikan sanksi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali;
 - c. rekomendasi penutupan sementara; dan/atau
 - d. penutupan sementara.

- (5) Setiap pimpinan/penanggungjawab tempat kerja yang melanggar ketentuan dan melakukan pembiaran terhadap pelanggaran ketentuan Protokol Kesehatan di tempat kerja diberikan sanksi berupa:
- a. untuk tempat kerja Pemerintahan penjatuhan disiplin Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Tidak Tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. untuk tempat kerja Non Pemerintahan:
 - 1) teguran lisan;
 - 2) teguran tertulis oleh Perangkat Daerah yang berwenang melakukan pengawasan;
 - 3) rekomendasi pencabutan jabatan pada pengelola;
 - 4) penyegelan sementara;
 - 5) rekomendasi pencabutan izin operasional; dan/atau
 - 6) denda administratif sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (6) Setiap Pemilik/Pengelola/Penanggung Jawab yang melanggar ketentuan dan melakukan pembiaran terhadap pelanggaran ketentuan Protokol Kesehatan di tempat/fasilitas umum, area publik, dan tempat lain yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan sanksi berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administratif sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - d. penutupan atau pembubaran kegiatan; dan/atau
 - e. rekomendasi pencabutan izin operasional.
- (7) Setiap Pemilik/Pengelola/Penanggung Jawab yang melanggar ketentuan dan melakukan pembiaran terhadap pelanggaran ketentuan Protokol Kesehatan di bidang transportasi diberikan sanksi berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administratif sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah); Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah); dan/atau
 - d. rekomendasi pencabutan izin trayek.

- (8) Setiap Pemilik/Pengelola/Penanggung Jawab yang melanggar ketentuan dan melakukan pembiaran terhadap pelanggaran ketentuan Protokol Kesehatan di kegiatan ekonomi berupa toko, pasar modern, apotek dan toko obat, warnet, game center, sanggar olah raga dan sanggar kesenian, warung makan, rumah makan, cafe dan restoran, perhotelan/penginapan lainnya diberikan sanksi berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali;
 - c. denda administratif sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
 - d. penutupan atau pembubaran kegiatan.
 - e. rekomendasi pencabutan izin; dan/atau
 - f. pencabutan izin beroperasi.
- (9) Setiap Pemilik/Pengelola/Penanggung Jawab yang melanggar ketentuan dan melakukan pembiaran terhadap pelanggaran ketentuan Protokol Kesehatan di kegiatan ekonomi berupa pasar tradisional dan pedagang kaki lima/lapak jajanan diberikan sanksi berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administratif sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah); dan/atau
 - d. penutupan atau pembubaran kegiatan.
- (10) Pembayaran Denda administratif wajib disetorkan ke Kas Daerah dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.
- (11) Setiap orang, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab penyelenggara kegiatan usaha, keagamaan, sosial, budaya dan politik wajib mengikuti Panduan Kegiatan Penyelenggaraan dan wajib memiliki Surat Rekomendasi dan/atau Surat Komitmen Bersama yang dikeluarkan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Palangka Raya sebagaimana diatur dan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (12) Setiap orang, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab penyelenggara kegiatan usaha, keagamaan, sosial, budaya dan politik yang tidak mengikuti Panduan Kegiatan Penyelenggaraan dan tidak memiliki Surat Rekomendasi dan/atau Surat Komitmen Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dalam menyelenggarakan kegiatannya diberikan sanksi administratif berupa penutupan atau pembubaran kegiatan.

BAB V
PENGAWASAN DAN PENINDAKAN

Pasal 12

- (1) Pengawasan dan penindakan dilakukan dengan cara antara lain:
 - a. patroli/operasi penertiban; dan/atau
 - b. posko gabungan.
- (2) Pengawasan dan penindakan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan secara koordinatif aktif oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Palangka Raya sesuai dengan kewenangannya, yang terdiri dari :
 - a. Tentara Nasional Indonesia;
 - b. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya;
 - d. Organisasi Perangkat Daerah Kota Palangka Raya yang terkait;
 - e. Pengadilan Negeri;
 - f. Kejaksaan Negeri; dan/atau
 - g. Instansi Vertikal teknis terkait.
 - h. Organisasi masyarakat yang dipilih oleh Satuan Tugas.

BAB VI
SOSIALISASI DAN PARTISIPASI

Pasal 13

- (1) Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Palangka Raya sesuai dengan kewenangannya melakukan sosialisasi terkait informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian COVID-19.
- (2) Dalam pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan peran serta dari tokoh adat, tokoh masyarakat, pemuka agama dan unsur masyarakat lainnya.
- (3) Peran serta masyarakat dapat dilakukan dengan cara :
 - a. berperan aktif untuk penanganan COVID-19;
 - b. memberikan sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijakan terkait dengan protokol kesehatan penanganan COVID-19;
 - c. memberikan bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi protokol kesehatan penanganan COVID-19;

- d. melakukan pengadaan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana yang di perlukan untuk protokol kesehatan penanganan COVID-19;
 - e. kegiatan pemulasaran jenazah; dan
 - f. kegiatan pengawasan dalam rangka kesehatan penanganan COVID-19.
- (4) Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Palangka Raya dapat menerima dan mengelola partisipasi masyarakat dan para pihak lainnya, dalam bentuk uang dan/atau barang untuk penanganan COVID-19 dengan prosedur dan tata cara pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (5) Dalam rangka partisipasi masyarakat dan para pihak lainnya guna pencegahan dan pengendalian COVID-19, dibangun dan dikembangkan koordinasi, jejaring kerja, serta kemitraan antara instansi pemerintah dan pemangku kepentingan.
- (6) Koordinasi, jejaring kerja, dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diarahkan untuk :
- a. pemberian advokasi;
 - b. pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan COVID-19;
 - c. meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, kajian, penelitian, serta kerja sama antar wilayah, luar negeri, dan pihak ketiga;
 - d. peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi; dan
 - e. meningkatkan kemampuan kewaspadaan dini dan kesiapsiagaan serta penanggulangan COVID-19.
- (7) Dalam hal masyarakat perseorangan/badan hukum yang akan turut serta menyelenggarakan pelaksanaan Vaksinasi COVID-19, wajib berkoordinasi dan mendapatkan rekomendasi dari Satgas COVID-19 Kota Palangka Raya.
- (8) Partisipasi Lembaga Usaha, Perusahaan Perbankan/ Pembiayaan dan/atau Jasa Keuangan menyesuaikan kegiatannya dengan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan COVID-19 dengan mengindahkan prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan fungsi ekonominya.

BAB VII
STRATEGI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN COVID-19

Pasal 14

- (1) Strategi dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19, meliputi:
 - a. Pencegahan (*Prevent*)
Kegiatan Promosi Kesehatan, Sosialisasi, edukasi dan menggunakan berbagai media informasi.
 - b. Perlindungan (*Protect*)
Penyediaan sarana CTPS (Cuci Tangan Pakai Sabun)/handsanitizer. *Screening* ditempat masuk umum, pengaturan jaga jarak, desinfeksi permukaan dan ruangan/alat secara berkala, penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat.
 - c. Penemuan kasus (*Detect*)
Fasilitasi dalam deteksi dini (oleh dinkes/fasyankes), melakukan pemantauan kondisi kesehatan (gejala klinis).
 - d. Penanganan cepat dan efektif (*Respond*)
Penanganan untuk mencegah penularan yang lebih luas (berkoordinasi dengan dinkes setempat/fasyankes), kontak tracing, RDT dan RT-PCR, serta penanganan sakit/meninggal.
- (2) Pemerintah Daerah mengembangkan strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kearifan lokal dan kondisi daerah yang terintegrasi secara nasional.

Pasal 15

Perangkat Daerah teknis terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan strategi dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 memiliki tugas :

- a. melakukan penyelidikan epidemiologi;
- b. menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Karantina dan/atau Isolasi berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau penetapan oleh Pemerintah.
- c. memperoleh informasi dan data status kesehatan masyarakat dari fasilitas pelayanan kesehatan yang melakukan Penanggulangan COVID-19;

- d. melaksanakan dan menertibkan pelaksanaan Vaksinasi sesuai dengan Protokol Kesehatan dan mengutamakan penggunaan perangkat teknologi guna menghindari kerumunan;
- e. melaksanakan dan memfasilitasi pelaksanaan Isolasi Terpusat dan/atau Isolasi Mandiri sesuai dengan kaidah-kaidah pelaksanaan isolasi yang benar serta memberikan layanan kesehatan dan bantuan sosial kepada pasien yang menjalani isolasi;
- f. menyediakan sarana dan prasarana medis, untuk penanganan COVID-19; dan
- g. menyampaikan laporan dan rekomendasi tindak lanjut penanggulangan secara berjenjang.

BAB VIII PEMULIHAN EKONOMI

Pasal 16

- (1) Kebijakan Pemulihan Ekonomi dilaksanakan sejalan dengan percepatan penanganan COVID-19 di Kota Palangka Raya.
- (2) Kebijakan Pemulihan Ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Kota Palangka Raya dalam rangka peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang dilaksanakan untuk normalisasi kondisi dan kehidupan yang lebih baik, melalui upaya:
 - a. pembinaan kemampuan keterampilan masyarakat yang terdampak COVID-19;
 - b. pemberdayaan masyarakat perseorangan dan/atau kelompok usaha bersama berupa bantuan uang dan/atau barang;
 - c. pengadaan bahan pangan dan kebutuhan pokok dalam rangka menjaga ketahanan pangan daerah;
 - d. pemberian dorongan berupa kebijakan dalam menciptakan lapangan usaha yang produktif;
 - e. pemberian stimulus berupa penguatan modal usaha kepada pelaku usaha mikro kecil menengah yang terkena dampak ekonomi akibat COVID-19;
 - f. kebijakan di bidang Perpajakan Daerah; dan/atau
 - g. kebijakan lainnya sesuai dengan Program Pemerintah Pusat.

- (3) Pemerintah Kota Palangka Raya bersama Otoritas Jasa Keuangan memberi ruang relaksasi dan/atau restrukturisasi kredit dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan masyarakat dimasa pandemi COVID-19.
- (4) Pelaksanaan Kebijakan Pemulihan Ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 17

- (1) Pendanaan yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini dibebankan pada :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya; dan/atau
 - d. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan fasilitas penunjang dalam rangka pelaksanaan protokol kesehatan penanganan COVID-19 pada tempat umum atau tempat kerja milik pemerintah daerah dan/atau swasta dapat bersumber dari Anggaran dan Sumber lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaan dapat digunakan untuk kegiatan dalam rangka melaksanakan tatanan normal baru produktif dan aman yang meliputi biaya pembinaan, pengawasan, serta pelaksanaan protokol kesehatan penanganan COVID-19 yang dimiliki atau dikuasai atau ijinnya diterbitkan oleh pemerintah daerah.
- (4) Selain di tempat umum dan tempat kerja milik pemerintah daerah pembiayaan dibebankan kepada masing-masing penanggung jawab/pengelola tempat dimaksud.

BAB X
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Selain penyidik Kepolisian Republik Indonesia, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana diatur dalam peraturan ini dilaksanakan oleh PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, PPNS berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Undang-Undang dan Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah penyidik mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XI
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 19

- (1) Setiap orang dilarang menolak pengurusan jenazah yang berstatus suspek, probable, atau konfirmasi sesuai protokol kesehatan.
- (2) Setiap orang dilarang mengambil paksa jenazah yang berstatus suspek, probable, atau konfirmasi dari fasilitas pelayanan kesehatan.

- (3) Setiap orang yang berstatus suspek, probable, atau konfirmasi wajib menaati seluruh ketentuan yang ditentukan Instansi/Lembaga yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk pelaksanaan wajib Isolasi.
- (4) Setiap orang yang terkonfirmasi COVID-19 wajib melaksanakan isolasi, dilarang meninggalkan fasilitas isolasi dan/atau fasilitas kesehatan tanpa izin dari pihak petugas.
- (5) Pemalsuan Surat Keterangan Hasil Test RT-PCR/Rapid Test Antigen/Vaksinasi COVID-19, Surat Keterangan Perjalanan/Surat Keterangan Pelaksanaan Tugas yang digunakan sebagai persyaratan administratif akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2) dan/atau ayat (4), dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Pengenaan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepolisian Republik Indonesia.
- (3) Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3), yaitu tidak melaksanakan wajib Isolasi dikenakan upaya paksa untuk ditempatkan pada lokasi isolasi yang ditentukan Satuan Tugas Penanganan COVID-19.
- (4) Setiap orang terkonfirmasi COVID-19 yang dengan tidak melaksanakan isolasi dan sengaja meninggalkan fasilitas isolasi dan/atau fasilitas kesehatan tanpa izin petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4), dipidana dengan pidana denda paling banyak sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- (5) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) adalah pelanggaran.

BAB XIII
PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka:

1. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Protokol Kesehatan Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 dan Pemulihan Ekonomi di Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2020 Nomor 25); dan
2. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dalam Rangka Percepatan Penanganan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Kelurahan (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2021 Nomor 4).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 29 November 2021

WALIKOTA PALANGKA RAYA,



FAIRID NAPARIN

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 29 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,



HERA NUGRAHAYU

LEMBARAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2021 NOMOR 7

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR : 06, 100/2021

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
PENERAPAN DISIPLIN PROTOKOL
KESEHATAN DALAM RANGKA PERCEPATAN
PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019
DAN PEMULIHAN EKONOMI

PANDUAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN USAHA, KEAGAMAAN, SOSIAL,
BUDAYA DAN POLITIK

Pemulihan ekonomi dan penyelenggaraan kegiatan Usaha, Keagamaan, Sosial, Budaya dan Politik Masyarakat produktif dan aman COVID-19 di Kota Palangka Raya, harus menerapkan protokol kesehatan secara ketat untuk menghindari resiko penularan dan penyebaran COVID-19, diatur sebagai berikut :

1. Bagi seluruh Pemilik, Penyelenggara atau Penanggung Jawab kegiatan usaha, keagamaan, sosial, budaya dan politik baik secara perorangan atau badan hukum di Kota Palangka Raya, sebelum membuka usahanya dan/atau menyelenggarakan kegiatan usaha, keagamaan, sosial, budaya dan politik yang menjadi tanggungjawabnya wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan Rekomendasi kepada Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Palangka Raya;
2. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Palangka Raya kemudian menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan Visitasi dan pemeriksaan ke lapangan sesuai dengan permohonan pemohon;
3. Waktu Operasional dan Kapasitas Orang dalam kegiatan usaha, keagamaan, sosial, budaya dan politik berdasarkan permohonan tersebut ditentukan berdasarkan hasil Visitasi dan Pemeriksaan ke Lapangan yang dituangkan dalam Surat Rekomendasi Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Palangka Raya;
4. Apabila permohonan disetujui, maka selanjutnya dilakukan penandatanganan komitmen bersama antara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Palangka Raya dengan Pemohon tersebut; dan
5. Setelah komitmen bersama ditandatangani maka Ketua Harian Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Palangka Raya memberikan Surat Rekomendasi sebagai dasar pelaksanaan Pemohon untuk membuka usaha dan/atau menyelenggarakan kegiatan keagamaan, sosial, budaya dan politik yang produktif dan aman COVID-19 di Kota Palangka Raya.

WALIKOTA PALANGKA RAYA,



FAIRID NAPARIN